

## **PRAKTIK *DESTRUCTIVE FISHING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

### **[Destructive Fishing Practices In The Perspective Of Indonesian Criminal Law]**

**Zahratul'ain Taufik<sup>1)\*</sup>, Ika Yuliana Susilawati<sup>2)</sup>**

**Universitas Mataram**

***zahratulain.taufik@unram.ac.id (corresponding)***

#### **ABSTRAK**

*Destructive fishing* merupakan praktik penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak ekosistem laut, seperti penggunaan bahan peledak dan racun. Aktivitas ini tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya perikanan, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum pidana Indonesia merespons praktik tersebut, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta tantangan dalam penegakannya. Kajian ini menemukan bahwa meskipun perangkat hukum pidana telah tersedia, penegakannya masih terbatas oleh kendala struktural dan kultural. Artikel ini merekomendasikan pendekatan hukum terpadu yang mencakup aspek represif, restoratif, dan preventif untuk menanggulangi *destructive fishing* secara efektif.

---

**Kata kunci:** *destructive fishing; lingkungan laut; penegakan hukum*

#### **ABSTRACT**

*Destructive fishing is the practice of fishing in ways that damage marine ecosystems, such as the use of explosives and poisons. This activity not only threatens the sustainability of fisheries resources, but also has long-term social and economic impacts on coastal communities. This article examines how Indonesian criminal law responds to this practice, by looking at provisions in the Fisheries Law and the Environment Law, as well as challenges in enforcement. It finds that while criminal law tools are in place, enforcement is limited by structural and cultural constraints. This article recommends an integrated legal approach that includes repressive, restorative and preventive aspects to effectively tackle destructive fishing.*

---

**Keywords:** *destructive fishing; marine environment; law enforcement*

#### **PENDAHULUAN**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa berdasarkan data selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, hasil produksi perikanan dari perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, bahkan hampir dua kali lipat, yaitu dari 11,7 juta ton pada tahun 2010, menjadi 22,18 juta ton pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan potensi ekonomi laut yang besar di Indonesia serta pentingnya menjaga keberlanjutan eksploitasi sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2023). Potensi sumber daya laut yang begitu besar tidak lantas membuat Indonesia mampu menjadi negara maritim, Indonesia belum mampu untuk menjadi negara maritim karena belum mampu mengelola kekayaan laut dan menjamin keamanan laut. Kekayaan laut yang melimpah belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan perekonomian bangsa.

Pengelolaan sumber daya laut yang baik harus pula dibarengi dengan kegiatan penangkapan ikan yang juga manusiawi. dalam hal ini dimaksudkan bahwa penangkapan ikan yang tidak manusiawi ini akan berkaitan erat dengan pengrusakan ekosistem laut. Tidak manusiawinya proses penangkapan ikan ini berkaitan erat dengan tanggungjawab manusia sebagai sebuah ekosistem alam yang punya kewajiban untuk menjaga ekosistem laut agar bisa digunakan terus menerus oleh generasi

yang akan datang. Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab tidak terbatas pada penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) saja, tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap keseltarian ekosistem perairan yang ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017).

*Destructive fishing* merupakan cara penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan atau bahan beracun yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Menurut KKP, terdapat tiga jenis aktivitas *destructive fishing* yaitu penangkapan ikan dengan penggunaan racun (*cyanide fishing*), penangkapan ikan menggunakan bom (*dynamite fishing*), serta penangkapan ikan menggunakan setrum (Mala Septiani, 2022).

*Destructive fishing* ini masih menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan menurut laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024). Dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau yang disebut dengan istilah *Destructive fishing* merupakan sebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara. Karena telah jelas diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang selanjutnya disebut UU Perikanan.

Pengaturan mengenai sanksi pidana yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut di atas, menunjukkan bahwa Indonesia telah menseseriusi perbuatan *Destructive fishing* merupakan perbuatan yang berdampak buruk terhadap keberlanjutan ekosistem, baik terhadap ekosistem laut maupun pesisir, yang diketahui bahwa masyarakat wilayah pesisir sangat bergantung pada ekosistem laut. Namun demikian, sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU Perikanan merupakan rumusan sanksi yang utama atau premium remedium bagi pelaku *destructive fishing* (Mashuril Anwar, 2020). Sanksi pidana yang telah dirumuskan tidak menjadikan praktik *destructive fishing* menjadi berkurang, hal tersebut terbukti sejak diundangkannya UU Perikanan tahun 2004 dan perubahannya di tahun 2009 praktik jahat tersebut masih sering terjadi. Tercatat selama 2013 hingga 2019, Pengawas Perikanan pada Unti Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat dan instansi terkait telah menanganani setidaknya 653 kasus *destructive fishing* di berbagai wilayah perairan di Indonesia (Keputusan Menteri Kelautan (kepmen, 2019).

Jumlah kasus yang demikian banyaknya, membuktikan bahwa praktik penegakan hukum terhadap pelaku *destructive fishing* masih menimbulkan berbagai halangan dan tantangan. Praktik tersebut telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan yang pengaturannya telah termuat dalam UU Perikanan. Namun, walaupun telah ternormakan dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat persoalan tentang seberapa jauh norma tersebut dapat mencapai tujuan hukum pidana yakni timbulnya efek jera yang kemudian dapat mencegah hal serupa terjadi dikemudian hari yang selanjutnya dapat memberikan perlindungan bagi kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, kemudian dirasa perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya hukum pidana Indonesia mengatur mengenai praktik *destructive fishing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahamai pengaturan mengenai praktik *destructive fishing* dalam hukum pidana Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan bahan pendukung empiris sebagai data tambahan untuk melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian normatif ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga penelitian ini akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum (Muhaimin, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah luas lautannya terbesar di dunia menurut data yang disampaikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Menurut data jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.257.483 km<sup>2</sup> (Yudi Irwanto, 2024). Luas wilayah laut yang melebihi wilayah daratan di Indonesia mengharuskan untuk kita lebih fokus dalam memperhatikan berbagai aktifitas ekosistem laut yang ada. Indonesia dengan negara yang perairannya lebih besar daripada daratannya memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan hampir tidak terbatas. Hal tersebut kemudian menjadikan Poros Maritim Dunia sebagai salah satu dari tujuan yang hendak dicapai oleh Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang isinya menyatakan bahwa Poros Maritim Dunia adalah suatu Visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. sejalan dengan Indonesia berkedudukan yang sebagai the global supply chain system secara geo-politik, yang artinya bahwa Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, memiliki peran sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (Tim Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).

Indonesia sebagai negara dengan wilayah perairan yang sangat luas, bahkan sampai pada dua per tiga wilayahnya adalah lautan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya laut yang tinggi. Sumber daya laut tersebut termasuk didalamnya adalah hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan sebagai tulang punggung pembangunan nasional untuk masa depan bangsa. Pemanfaatan sumber daya perikanan ditujukan untuk pendayagunaan dengan memperhatikan kelestarian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan taraf hidup nelayan skala kecil, menyediakan peluang lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, meningkatkan daya saing produk perikanan, serta menjamin keberlanjutan sumber daya ikan (Imam Suyitno, dkk, 2024).

Besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, berbanding lurus dengan potensi kejahatannya dibidang perikanan. Tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam kaitannya dengan perikanan ini adalah kejahatan dibidang perikanan berupa *destructive fishing*. Dimana *destructive fishing* dalam lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak atau dikenal dengan istilah *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia selain illegal fishing. Hukum pidana memandangnya kemudian sebagai salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kepentingan publik dan lingkungan hidup.

### 1. Konsep *Destructive fishing*

*Destructive fishing* merupakan proses menangkap ikan dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode yang dilarang atau pun dengan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem laut maupun lingkungan sekitar laut. Bentuk-bentuk *Destructive fishing* yang umumnya terjadi dan dilakukan di perairan Indonesia, berdasarkan hasil Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- a. *Destructive fishing* menggunakan bahan peledak, dalam RAN tersebut, disebutkan RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 menyebutkan data dari World Bank (1996) menyatakan kapasitas bahan peledak seberat 2.000 gram pada praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat menghancurkan lebih kurang 12.56 meter persegi karang. Disamping itu, dampaknya pun akan terasa pada ikan yang bukan menjadi target tangkapan pun dengan biota laut lain disekitarnya akan ikut rusak dalam jumlah besar akibat ledakan yang bersifat destruktif. Dalam RAN tersebut diatas juga menyebutkan bahwa selain dampak langsung yang dihasilkan, muncul juga dampak tidak langsung yang timbul akibat daya ledak yang bersifat destruktif, seperti

berubahnya struktur tropic, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan, dan kepunahan lokal (FAO, 2009).

- b. *Destructive fishing* menggunakan bahan beracun, pada penangkapan ikan dengan metode ini umumnya menggunakan bahan baku potassium sianida. Dampaknya adalah ikan yang terkena racun tersebut akan pingsan untuk beberapa waktu yang biasanya disebut sebagai pembiusan ikan.
- c. *Destructive fishing* menggunakan setrum, metode menangkapp ikan menggunakan setrum ini merupakan salah satu cara yang dapat merugikan pu dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan. Penyetruman ini tidak hanya dilakukan di laut, melainkan juga bisa dilakukan di sungai baik sungai yang dangkal maupun sungai yang cukup dalam.

## 2. *Destructive fishing* sebagai kejahatan dalam perspektif hukum pidana

*Destructive fishing* dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Hal tersebut merujuk pada UU Perikanan Pasal 84 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diancam dengan pidana penjara. *Destructive fishing* selanjutnya dijelaskan dalam RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. *Destructive fishing* merupakan praktik penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak ekosistem laut, seperti penggunaan bahan peledak (bom ikan), racun (potasium sianida), dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini tidak hanya membunuh ikan dalam jumlah besar secara tidak selektif, tetapi juga menghancurkan habitat penting seperti terumbu karang yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk pulih. Fenomena ini masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, yang menunjukkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di wilayah pesisir dan kepulauan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk menanggulangi *destructive fishing*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah mengatur secara tegas larangan penggunaan alat tangkap yang merusak. Selain itu, tindakan ini juga dapat dikaji dari perspektif hukum pidana karena mengandung unsur perusakan lingkungan hidup. Perusakan tersebut dapat dilihat dari dampak langsung penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan yang dapat merusak dan menghancurkan terumbu karang, dan bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa pelembar bahan peledak. Kegiatan *destructive fishing* kemudian disebutkan bahwa menimbulkan kerugian dalam jangka Panjang baik terhadap ekosistem perairan laut maupun kesejahteraan nelayan di Lokasi kejadian.

Disamping itu, penangkapan ikan dengan metode yang distraktif telah memenuhi sifat melawan hukum yang bermuara pada dikenainya ancaman pidana. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa konsep *Destructive fishing* merupakan metode penangkapan yang menggunakan alata tau cara yang telah dilarang sebagaimana ayang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan, dimana dalam pasal tersebut telah secara tegas melarang penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan atau alat perusak lainnya untuk menangkap ikan. Selanjutnya dalam pasal 84 dijelaskan ancaman pidananya yakni ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp. 1,2 Miliar.

Buruknya dampak yang timbul akibat *destructive fishing* ini yang menjadikannya sebagai sebuah kejahatan yang kemudian oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak Rp. 1.200.000.000. ancaman sanksi tersebut merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *destructive fishing* (Mashuril, 2020). Sampai pada artikel ini ditulis, penulis belum menemukan adanya alternatif sanksi lain yang diatur dalam susunan peraturan UU Perikanan.

Kebijakan hukum pidana dibidang perikanan menurut Ruth Shella dkk, diharapkan dapat menegakan hukum pidana secara pasti, agar hukuman pidana dapat dikenai oleh setiap mereka yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang merusak atau dengan *destructive fishing* (Ruth Shella dkk, 2016). Selanjutnya menurut Mashuril, fungsi ketentuan pidana dalam bidang perikanan adalah untuk mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya (Mashuril, 2020). Selanjutnya dalam pandangan hukum pidana, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang bersifat destruktif merupakan sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilihat dari perbuatan yang berupa menggunakan alata tau bahan atau cara yang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU Perikanan, berikutnya unsur niat atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang dengan kesadaran penuh menggunakan metode yang dilarang dan pada akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan laut dan ekosistem laut.

### 3. Strategi Penanggulangan dan Rekomendasi

Kerangka hukum di Indonesia dipandang telah cukup untuk mengatur larangan mengenai *destructive fishing* melalui UU Perikanan. Hukum pidan kemudian memiliki peran yang cukup luas, tidak terbatas penanggulangan secara represif saja, dan sebagai alat penghukum saja, melainkan juga sebagai sarana pembentukan perilaku masyarakat agar lebih sadar dan bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan laut. Oleh sebab itu penanggulangan yang efektif terhadap *destructive fishing* diperlukan pendekatan hukum yang menyeluruh, mencakup tindakan hukum yang tegas atau represif, kemudian upaya pemulihan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan yakni dengan metode-metode restorasi. Serta langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan dan pengawasan (preventif).

Penanggulangan *destructive fishing* dengan pendekatan represif dapat melalui penegakan hukum dan pemidanaan dengan tentu saja menerapkan secara tegas ancaman pidana yang telah termuat dalam UU Perikanan. Selanjutnya dapat pula menjatuhkan sanksi sebagaimana yang telah diatur, dan terakhir bisa menerapkan prinsip strict liability pada kasus-kasus tertentu untuk mengatasi hambatan pembuktian unsur kesengajaan. Selain pendekatan represif, penanggulangannya pun bisa dilakukan dengan pendekatan preventif atau pencegahan dengan mengedepankan edukasi hukum, melalui metode metode pendidikan hukum baik dlaam bentuk penyuluhan ataupun sosialisasi bahaya dan dampak *destructive fishing*. Selanjutnya upaya terakhir yang isa dilakukan jika telah terjadi kerusakan akibat *destructive fishing*, adalah pemulihan ekosistem dimulai dengan pemulihan terumbu karang, bisa juga dengan penanaman hutan mangrove dan berbagai aktivitas bermanfaat untuk mengembalikan keadaan baik biota laut yang terkena dampak oleh aktivitas yang merusak. Perbuatan tersebut sebagai wujud tanggungjawab masyarakat dalam melestarikan lingkungan

## PENUTUP

### Simpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang mencapai dua pertiga dari total wilayahnya, memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar dan strategis, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun geopolitik. Namun, potensi besar tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa ancaman kejahatan di sektor perikanan, khususnya dalam bentuk *destructive fishing*. *Destructive fishing* merupakan metode penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum. Praktik ini terbukti secara nyata mengakibatkan kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang, menurunnya keanekaragaman hayati, dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan serta kesejahteraan nelayan. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, *destructive fishing* telah dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 84 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Tindak pidana ini dikenai sanksi maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp1,2 miliar.

## Saran

Model penanggulangan yang direkomendasikan mencakup tiga pendekatan yakni pendekatan represif untuk memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang tegas. Upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui edukasi hukum, dan yang terakhir adalah upaya restorasi untuk mengembalikan ekosistem laut yang rusak akibat metode penangkapan ikan yang merusak..

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2023), *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*, Volume 20 Tahun 2023
- Mala Septiani, (2022) *Destructive Fishing, Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Perairan*, Maret  
<https://national-oceanographic.com/article/destructive-fishing-penangkapan-ikan-yang-merusak-ekosistem-perairan> diakses pada 3 Januari 2025
- FAO (2009). *The State of World Fisheries and Aquaculture*
- Imam Suyitno, dkk., (2024) *Efek Destructive Fishing oleh Nelayan di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar*, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 11., No. 1, Maret
- Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, (2017) *Menjaga Laut Dari Ancaman Destructive Fishing*, 9 Juni, dalam <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-pemerintah/2665/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing> diakses pada 02 Januari 2025
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2024) *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan*, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/kepmen-kp/sj/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023, Lampiran,
- Mashuril Anwar, (2020) *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Destructive Fishing pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15. No. 2, Juli-Desember
- Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram,
- Ruth Shella Widyatmojo, dkk.,(2016) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.Zuz/PRK/2015/PN.AMB)* , Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3.
- Tim Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun (2015) *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta,
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- World Bank (1996). *Coral Reef Degradation and Economic Impact*
- Yudi Irwanto, *BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra*, dalam <https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>, diakses pada Selasa 24 Desember 2024, Pukul 6.51 Wita